



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1505, 2015

LKPP. Standar Dokumen Pengadaan. Konstruksi. Pelelangan Umum. Pascakualifikasi. Metode Satu Sampul. Dana Bank Dunia. Harmonisasi.

## PERATURAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

HARMONISASI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL (*NATIONAL COMPETITIVE BIDDING/NCB*) DENGAN SUMBER DANA DARI BANK DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 134 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, serta kesepakatan antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Bank Dunia dalam melakukan harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan Konstruksi yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Bank Dunia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG HARMONISASI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL (*NATIONAL COMPETITIVE BIDDING/NCB*) DENGAN SUMBER DANA DARI BANK DUNIA.

Pasal 1

- (1) Peraturan Kepala ini mengatur Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan

konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah Bank Dunia.

- (2) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam website LKPP ([www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)) dan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

#### Pasal 2

- (1) Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dilakukan secara elektronik dan menggunakan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.6
- (3) Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini:

1. Pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap

dilanjutkan dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini.

2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd.

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG HARMONISASI STANDAR DOKUMEN  
PENGADAAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI  
MELALUI PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN  
LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI  
METODE SATU SAMPUL (*NATIONAL COMPETITIVE  
BIDDING/NCB*) DENGAN SUMBER DANA DARI  
BANK DUNIA

## **Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik**

Digunakan dalam pengadaan dengan metode Pelelangan Nasional (*National Competitive Bidding/NCB*) pada proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia

---

**Pengadaan  
Pekerjaan Konstruksi**

---

## BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan dimodifikasi untuk perjanjian pinjaman/kredit/hibah Proyek pada proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

<b>Pekerjaan Konstruksi</b>	: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
<b>HPS</b>	: Harga Perkiraan Sendiri;
<b>HEA</b>	: Harga Evaluasi Akhir;
<b>Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)/Joint Venture</b>	: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
<b>LDP</b>	: Lembar Data Pemilihan;
<b>LDK</b>	: Lembar Data Kualifikasi;
<b>Pokja ULP</b>	: Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
<b>PPK</b>	: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
<b>SPPBJ</b>	: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
<b>SPMK</b>	: Surat Perintah Mulai Kerja;
<b>PHO</b>	: Serah Terima Pertama Pekerjaan/ <i>Provisional Hand Over</i>
<b>FHO</b>	: Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir/ <i>Final Hand Over</i> .
<b>LPSE</b>	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
<b>Aplikasi SPSE</b>	: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.

**Form Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.

**Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan oleh peserta lelang untuk menginput dan mengirimkan data kualifikasi.

**E-Lelang** : Proses Pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 54/2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden 4/2015 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan dimodifikasi untuk perjanjian pinjaman/kredit/hibah Proyek pada proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”.

**Bank** : Bank adalah Bank Dunia.

**Executing Agency** : K/L/D/I atau BUMN/BUMD yang menerima pinjaman/hibah dari Bank Dunia.

C. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan pelelangan ini melalui *website [Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi]*, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

## **BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN**

**Pengumuman pelelangan tercantum dalam aplikasi SPSE**

### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

#### A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
  - 1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Persyaratan (Eligibility)**
  - 3.1 Perusahaan yang dapat menjadi peserta adalah badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan IKP angka 3.5 atau gabungan kedua badan usaha tersebut dalam bentuk KSO. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO dengan perusahaan nasional atau asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/KSO yang memuat persentase dalam kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. Peserta Kemitraan/KSO dilarang mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.
  - 3.2 Peserta tidak diwajibkan membentuk KSO atau mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan. Dalam hal ini, peserta asing juga tidak diwajibkan membentuk KSO atau mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan kepada perusahaan lokal. Dalam hal dibentuk KSO, seluruh anggotanya bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak sesuai dengan syarat-syarat Kontrak. KSO harus menunjuk Wakil yang berwenang melaksanakan segala urusan untuk dan atas nama setiap dan seluruh anggota KSO selama proses pelelangan dan, dalam hal KSO ditetapkan sebagai pemenang, selama

pelaksanaan kontrak. Jumlah anggota KSO maksimal adalah sebagaimana yang disebutkan dalam LDP.

- 3.3 Peserta dapat memiliki kewarganegaraan dari suatu negara dengan memperhatikan pembatasan dalam ketentuan IKP angka 3.6. Peserta dianggap memiliki kewarganegaraan suatu Negara jika Peserta itu dibentuk, didirikan atau didaftarkan di dan beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara tersebut sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan (atau dokumen pembentukan usaha atau asosiasi lain yang dipersamakan) dan dokumen pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan kewarganegaraan dari subpenyedia atau subkonsultan yang diusulkan atas sebagian Pekerjaan termasuk Jasa-Jasa terkait. Untuk kepentingan ini, kewarganegaraan adalah negara dimana peserta, subkontraktor, subkonsultan (baik individual maupun perusahaan) terdaftar.
- 3.4 Peserta yang dikenakan sanksi oleh Bank sesuai dengan ketentuan IKP 4 dan ketentuan Pedoman Bank untuk “Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Proyek-Proyek yang Dibiayai dengan Pinjaman *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) serta Kredit dan Hibah *International Development Association* (IDA) (“Pedoman Anti Korupsi”)” tidak memenuhi syarat untuk mengikuti prakualifikasi, mengajukan penawaran atau ditetapkan sebagai pemenang kontrak yang dibiayai Bank atau mendapatkan manfaat dari kontrak yang dibiayai Bank secara keuangan atau lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank. Daftar badan usaha dan orang perseorangan (individu) yang dilarang dapat dilihat pada website Bank <http://www.worldbank.org/debarr>.
- 3.5 Badan Usaha Milik Negara di Indonesia dapat menjadi peserta hanya apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka:
- (i) mandiri secara hukum dan keuangan;
  - (ii) beroperasi berdasarkan undang-undang perseroan terbatas, dan (iii) bukan lembaga yang bergantung pada *Executing Agency*. Agar memenuhi syarat, badan usaha milik negara wajib memberikan bukti yang meyakinkan bagi Bank, melalui semua dokumen yang relevan, termasuk Anggaran Dasarnya dan informasi lain yang diminta oleh Bank bahwa badan usaha milik negara tersebut: (i) merupakan

badan hukum yang terpisah dari pemerintah;  
(ii) saat ini tidak mendapatkan subsidi atau dukungan anggaran dalam jumlah yang besar;  
(iii) beroperasi sebagai badan usaha komersial yang tidak wajib menyerahkan kelebihan/surplusnya kecuali dalam bentuk dividen kepada pemerintah, dapat memperoleh hak dan kewajiban, meminjam dana dan bertanggung jawab atas pengembalian utang-utangnya, dan dapat dinyatakan pailit; dan (iv) tidak mengajukan penawaran atas kontrak yang akan diberikan oleh departemen atau lembaga pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan instansi penanggung jawab atau pengawas dari badan usaha atau dapat mempengaruhi atau mengendalikan jalannya badan usaha atau institusi.

- 3.6 Badan usaha atau orang perseorangan (individu) tidak memenuhi syarat menjadi peserta apabila sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.1 yaitu :
- (a) sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan resmi, negara Peminjam melarang diadakannya hubungan komersial dengan Negara tersebut, dengan ketentuan Bank merasa yakin bahwa ketidakikutsertaan itu tidak menghilangkan persaingan yang efektif untuk penyediaan barang atau pengadaan kontrak pekerjaan atau jasa yang dibutuhkan; atau
  - (b) tindakan yang sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Negara Peminjam melarang impor barang atau pengadaan kontrak pekerjaan atau jasa dari Negara tersebut, atau pembayaran ke suatu negara, orang atau badan di Negara tersebut.
- 3.7 Peserta wajib menyampaikan seluruh persyaratan yang diminta oleh Pokja ULP yang sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan.
- 3.8 Material, peralatan dan jasa yang diadakan berdasarkan Kontrak ini dan dibiayai oleh Bank dapat berasal dari suatu negara yang terkena pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.1 Dokumen Pengadaan ini mengenai Negara-Negara yang Memenuhi Syarat, dan semua pengeluaran biaya berdasarkan Kontrak ini tidak melanggar pembatasan tersebut. Atas permintaan PPK, Peserta dapat disyaratkan untuk menyampaikan bukti asal usul material, peralatan dan jasa yang diadakan.

- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Dunia mensyaratkan kepatuhan terhadap kebijakannya mengenai praktek korupsi dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.2 Dokumen Pengadaan ini.
- 4.2 Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan Bab IV.2, Peserta meminta, dan mengharuskan agennya (baik dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, penyedia jasa atau pemasok beserta personilnya untuk mengizinkan, Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Dunia untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala buku, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses prakualifikasi, pemasukan penawaran, dan pelaksanaan kontrak (dalam hal penunjukan pemenang) dan meminta agar setiap buku, catatan dan dokumen tersebut diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Dunia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, harus menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap peserta yang diketahui mempunyai pertentangan kepentingan harus digugurkan.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
- anggota direksi atau dewan komisaris dalam suatu badan usaha merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;
  - konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
  - konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
  - pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan;
  - PPK dan/atau anggota Pokja ULP, secara langsung maupun tidak langsung

- mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta dan/atau peserta, secara langsung maupun tidak langsung, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali bersama dengan peserta lain;
- f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama dan/atau menerima atau telah menerima subsidi langsung maupun tidak langsung dari peserta lain;
  - g. secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, berada di bawah kendali bersama dengan peserta lain;
  - h. peserta menerima atau telah menerima subsidi langsung maupun tidak langsung dari peserta lain;
  - i. peserta mempunyai wakil resmi yang sama dengan peserta lain;
  - j. peserta mempunyai hubungan dengan peserta lain, secara langsung maupun melalui pihak ketiga sehingga peserta mempunyai kedudukan yang dapat mempengaruhi penawaran Peserta lain, atau mempengaruhi keputusan Pemilik Pekerjaan mengenai proses pelelangan;
  - k. mengajukan lebih dari satu penawaran dalam proses pelelangan ini. Pengajuan lebih dari satu penawaran oleh satu Peserta akan mengakibatkan digugurkannya semua Penawaran dari Peserta bersangkutan. Namun, hal ini tidak membatasi keikutsertaan satu subpenyedia yang sama dalam lebih dari satu penawaran;
  - l. atau salah satu afiliasinya pernah menjadi konsultan dalam penyusunan desain atau spesifikasi teknis pekerjaan yang menjadi subyek penawaran;
  - m. atau salah satu afiliasinya telah dipekerjakan (atau diusulkan untuk dipekerjakan) oleh PPK sebagai tenaga ahli untuk pelaksanaan Kontrak;
  - n. akan menyediakan barang, pekerjaan atau jasa non-konsultan yang berasal dari atau berkaitan langsung dengan jasa konsultasi untuk persiapan atau pelaksanaan proyek yang disebutkan dalam ketentuan IKP 1.2; atau menyediakan atau disediakan oleh afiliasi yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan perusahaan bersangkutan; atau
  - o. mempunyai hubungan bisnis atau keluarga yang dekat dengan pegawai Pemerintah Indonesia yang bekerja pada lembaga pelaksana proyek, atau penerima sebagian pinjaman yang: (i) secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan

dokumen lelang atau spesifikasi kontrak, dan/atau proses evaluasi penawaran dari kontrak tersebut; atau (ii) akan terlibat dalam pelaksanaan atau pengawasan pelaksanaan kontrak kecuali apabila pertentangan kepentingan yang berasal dari hubungan tersebut telah diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh Bank selama berlangsungnya proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. **Satu Penawaran Tiap Peserta** Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

## B. DOKUMEN PENGADAAN

7. **Isi Dokumen Pengadaan** 7.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari:

- a. Bab I - Umum
- b. Bab II - Pengumuman
- c. Bab III - Instruksi Kepada Peserta;
- d. Bab IV - Lembar Data Penawaran (LDP);
- e. Bab IV.1 – Negara-Negara Yang Memenuhi Syarat;
- f. Bab IV.2 – Kebijakan Bank Dunia – Praktek Korupsi dan Penipuan;
- g. Bab V – Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- h. Bab VI – Bentuk-Bentuk Pelelangan Standar:
  - (i) Bentuk Surat Penawaran,
  - (ii) [Bentuk Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), bila ada],
  - (iii) Bentuk Informasi Penawaran Teknis;
  - (iv) Bentuk Informasi Penawaran Kualifikasi,
  - (v) Bentuk Pakta Integritas,
- i. Bab VII – Bentuk Standar Kontrak:
  - (i) Bentuk Perintah Kerja
  - (ii) Bentuk Kontrak
- j. Bab VIII - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- k. Bab IX - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- l. Bab X - Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- m. Bab XI - Daftar Kuantitas dan harga;
- n. Bab XII – Bentuk Dokumen Standar Lainnya
  - (i) Bentuk Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan;
  - (ii) Bentuk Surat Perintah Mulai Kerja;
  - (iii) Bentuk Jaminan Sanggahan Banding;
  - (iv) Bentuk Jaminan Pelaksanaan dari Bank;
  - (v) Bentuk Jaminan Pelaksanaan dari perusahaan asuransi/penjaminan;
  - (vi) [Jaminan Uang Muka dari Bank (apabila dipersyaratkan)];
  - (vii) [Jaminan Pemeliharaan dari Bank

(apabila dipersyaratkan);  
(viii) [Jaminan Pemeliharaan dari perusahaan asuransi/penjaminan (apabila dipersyaratkan)].

7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

**8. Bahasa Dokumen Pengadaan**

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

**9. Klarifikasi Dokumen Pengadaan, Pemberian Penjelasan dan Peninjauan Lapangan**

9.1 Peserta yang membutuhkan klarifikasi mengenai Dokumen Pengadaan dapat mengirimkan permintaan klarifikasi secara tertulis kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE dengan menggunakan fungsi pemberian penjelasan dalam SPSE. Masa klarifikasi berlangsung mulai dari tanggal pengumuman pelelangan sampai dengan 7 hari kalendar sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Peserta dapat meminta klarifikasi setiap waktu selama masa ini. Pokja ULP akan memberikan jawaban tertulis dalam hari kerja yang sama terhadap setiap permintaan klarifikasi. Jawaban dari Pokja ULP akan diberikan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

9.2 Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

9.3 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

9.4 Apabila ditentukan dalam aplikasi SPSE, Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat mengadakan peninjauan lapangan. Biaya yang dikeluarkan oleh peserta untuk peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.

9.5 Kumpulan pertanyaan dari peserta, dan jawaban dari Pokja ULP pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

- 9.6 Dalam hal dilaksanakan peninjauan lapangan maka Berita Acara Peninjauan Lapangan akan dibuat dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

**10. Perubahan  
Dokumen  
Pengadaan**

- 10.1 Apabila terdapat ketentuan baru atau perubahan penting sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP menuangkannya ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 10.2 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
- 10.3 Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) *file* Adendum melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (*upload*) *file* Adendum kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 10.4 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

**11. Tambahan  
Waktu  
Pemasukan  
Dokumen  
Penawaran**

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran agar peserta mendapatkan waktu yang cukup untuk mencantumkan adendum ke dalam penawaran mereka.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 12. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**
- 12.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 12.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- 13. Bahasa Penawaran**
- 13.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 13.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 13.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 14. Dokumen- Dokumen yang Termasuk dalam Penawaran**
- 14.1 Dokumen Penawaran dimasukan dalam satu file yang meliputi:
- a. surat penawaran yang mencantumkan;
    - 1) tanggal;
    - 2) masa berlaku penawaran;
    - 3) total harga penawaran;
    - 4) tanda tangan wakil yang sah.
  - b. Konfirmasi tertulis seperti surat kuasa, yang memberikan kewenangan kepada orang yang menandatangani Penawaran untuk melakukan perikatan atas nama Peserta.
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga yang sudah dilengkapi.
  - d. Softcopy hasil pemindaian Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO);
  - e. Penawaran teknis yang terdiri dari:
    - 1) metode pelaksanaan;
    - 2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO); dan jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
    - 3) daftar personil inti;
    - 4) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan);
    - 5) data teknis (seperti brosur, spesifikasi dsb.) untuk bahan/barang tertentu apabila ditetapkan dalam LDP.
  - f. Penawaran kualifikasi: Lihat Bab V – Lembar Data Kualifikasi dan Form Isian Elektronik Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE (untuk peserta tunggal/*single bidders*) dan dalam Bab VI (untuk peserta Kemitraan/Kerja Sama Operasi/KSO) dalam dokumen pengadaan ini.

- g. Pakta Integritas (peserta yang berbentuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi/KSO harus mengisi dan Formulir Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Bab VI dokumen pengadaan ini bersama dengan penawarannya. Semua peserta lain dianggap telah menandatangani Pakta Integritas ketika mendaftarkan diri sebagai peserta lelang paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE).
- 14.2 Surat Penawaran dan semua dokumen yang disebutkan dalam ketentuan IKP butir 14.1 harus dipersiapkan dengan menggunakan bentuk-bentuk yang sesuai dalam Bab VI dokumen pengadaan ini.
- 15. Harga Penawaran**
- 15.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
- 15.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 15.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 15.4 [Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak].
- 16. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 16.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 16.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
- 17. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan**
- 17.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 17.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 18. Pengisian Form Kualifikasi**
- 18.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

- 18.2 Form Isian Elektronik Data Kualifikasi dianggap telah disetujui setelah ditandatangani oleh peserta, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) di mana Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang telah dilengkapi harus ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO dan diserahkan bersama dengan Penawaran.

**19. Pakta Integritas**

- 19.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
- 19.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta dianggap telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) di mana badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

**D. PEMASUKAN PENAWARAN**

**20. Pemasukkan /Penyampaian Penawaran**

- 20.1 Peserta menyampaikan Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan:
- a. Pertama-tama, peserta tunggal (*single bidders*) mengirimkan Informasi Penawaran Kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi melalui aplikasi SPSE. Peserta Kemitraan/KSO mengirimkan form isian elektronik data Kualifikasi yang telah diisi dalam file penawaran yang diunggah.
  - b. Selanjutnya, unggah *file* penawaran terenkripsi (\*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - c. Peserta dapat mengirimkan informasi penawaran kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Informasi penawaran kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya
- 20.2 Penawaran terdiri dari:
- 1) Satu file yang berisi semua dokumen yang disebutkan dalam IKP butir 14 yang dienkripsi dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
  - 2) peserta mengunggah (*upload*) *file* penawaran yang telah terenkripsi (\*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - 3) Peserta dapat mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu

memasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

20.3 Selain Penawaran yang dimasukkan melalui aplikasi SPSE, peserta harus menyerahkan: Perjanjian Kemintraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Asli (apabila ada) melalui pos tercatat/kurir kepada Pokja ULP dengan alamat yang tercantum dalam LDP. Dokumen tersebut harus diterima sebelum batas akhir memasukan penawaran. Apabila dokumen tersebut tidak diterima dalam waktu yang ditentukan, maka penawaran dianggap tidak responsif secara substansial. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah maka yang berlaku adalah dokumen asli.

**21. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran dan Penawaran Terlambat**

21.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada tanggal dan waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP dalam aplikasi SPSE.

21.2 Apabila terpaksa dilakukan perubahan batas akhir memasukan penawaran maka Pokja ULP harus menyampaikan alasan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

21.3 Aplikasi SPSE akan menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir pemasukan penawaran.

**E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN**

**22. Pembukaan Penawaran**

22.1 Penawaran dibuka pada tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam Aplikasi SPSE.

22.2 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo pada waktu yang telah ditetapkan.

22.3 Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.

22.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

22.5 *File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka.

23.1 Untuk membantu pemeriksaan, evaluasi dan perbandingan penawaran dan kualifikasi Peserta maka Pokja ULP atas kebijaksanaannya sendiri dapat meminta klarifikasi dari Peserta mengenai penawarannya.

23.2 Setiap klarifikasi yang disampaikan oleh Peserta yang tidak sesuai dengan permintaan Pokja ULP tidak akan dipertimbangkan.

23.3 Permintaan Klarifikasi oleh Pokja ULP dan jawabannya harus dibuat secara tertulis dalam surat yang dikirim melalui jasa kurir, faksimili atau email. Perubahan pada harga atau substansi penawaran tidak diminta, dilakukan atau diizinkan kecuali untuk mengkonfirmasi hasil koreksi atas kesalahan aritmatik yang ditemukan oleh Pokja ULP dalam evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan IKP butir 24 atau untuk mengkonfirmasi informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap sehubungan dengan kualifikasi peserta sesuai dengan IKP butir 26.3.

23.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan klarifikasi atas penawarannya pada tanggal dan waktu yang ditetapkan dalam permintaan klarifikasi dari Pokja ULP maka penawarannya dapat ditolak.

**23. Klarifikasi Penawaran**

24.1 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik oleh Pokja ULP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdapat perbedaan antara harga satuan dan total harga sebagai hasil dari perkalian antara harga satuan dengan kuantitas maka yang berlaku adalah harga satuan sehingga total harganya harus dikoreksi;

b. Apabila terdapat kesalahan perhitungan yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan subtotal maka yang berlaku adalah subtotal sehingga totalnya harus dikoreksi;

c. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan huruf dan angka maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf, kecuali jika jumlah dalam huruf berkaitan dengan kesalahan aritmatik sehingga yang berlaku adalah jumlah dalam huruf berdasarkan ketentuan butir (a) dan (b) di atas.

**24. Koreksi atas kesalahan aritmatik**

d. apabila Peserta yang memasukkan penawaran harga evaluasi terendah menolak hasil koreksi

atas kesalahan maka penawarannya dinyatakan tidak responsif dan dinyatakan gugur.

24.2 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja ULP menyusun daftar penawaran dan peringkatnya mulai dari penawaran harga terkoreksi terendah.

## **25. Evaluasi Penawaran**

25.1 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

- a. evaluasi administrasi;
- b. evaluasi teknis;
- c. evaluasi harga; dan
- d. evaluasi kualifikasi

25.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi penawaran adalah sebagai berikut:

- a. Pokja ULP menggunakan kriteria dan metodologi evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Kriteria evaluasi lain tidak boleh digunakan;
- b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran kecuali memberikan informasi kualifikasi apabila diminta secara tertulis oleh Pokja ULP;
- c. penawaran yang responsif secara substansial adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
  - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
  - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.
- e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
  - 1) ketidakhadiran peserta dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
  - 2) penyimpangan, kondisi, kesalahan atau kelalaian yang tidak signifikan/tidak penting.
- f. Peserta dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi. Komunikasi dengan cara lain tidak dilakukan antara peserta dan Pokja ULP kecuali dilakukan secara tertulis, selama proses evaluasi penawaran sampai pengumuman pemenang;
- g. Pokja ULP membatalkan pemenang apabila pemenang tersebut termasuk karyawannya atau agennya atau subkonsultan, subpenyedia,

penyedia jasa, pemasok dan/atau karyawannya secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam praktek korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau penghalangan dalam bersaing untuk mendapatkan kontrak.

25.3 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dievaluasi pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan responsif secara administrasi, apabila:
  - 1) syarat-syarat administrasi dalam ketentuan butir (2) dan (3) di bawah ini secara substansial dipenuhi/dilengkapi;
  - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari setelah batas akhir pemasukan penawaran yang ditetapkan;
    - b) bertanggal;
    - c) ditandatangani oleh wakil yang sah dari peserta.
- c. apabila tidak ada penawaran yang responsif secara substansial, maka pelelangan dinyatakan gagal.

25.4 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang secara substansial responsif terhadap syarat-syarat administrasi;
- b. unsur-unsur evaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Bab X tentang Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- c. evaluasi teknis harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pokja ULP harus mengevaluasi terpenuhinya persyaratan teknis secara substansial seperti yang ditetapkan dalam Bab X tentang Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - 2) Penawaran dinyatakan responsif secara teknis dan substansial terhadap persyaratan teknis apabila:
    - a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan kemampuan dalam penyelesaian pekerjaan;
    - b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang tercantum dalam LDP;
    - c) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab X tentang Spesifikasi Teknis dan Gambar;
    - d) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan

- persyaratan yang ditetapkan dalam LDP;
- e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
  - f) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- d. Apabila tidak ada penawaran yang responsif secara substansial terhadap persyaratan teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

#### 25.5 Evaluasi Harga

- a. Evaluasi harga akan dilakukan terhadap penawaran yang responsif secara substansial terhadap persyaratan teknis.
- b. Evaluasi harga dilakukan berdasarkan harga yang terkoreksi secara aritmatik terhadap penawaran yang responsif secara substansial terhadap persyaratan administratif dan teknis untuk menentukan penawaran terendah hasil evaluasi;
- c. Berdasarkan evaluasi harga di atas, apabila penawaran dengan harga terkoreksi terendah melebihi perkiraan biaya dengan selisih yang substansial maka pelelangan dinyatakan gagal.

## **26. Evaluasi Kualifikasi**

- 26.1 Pokja ULP harus menentukan apakah Peserta yang terpilih adalah peserta dengan harga terkoreksi terendah dan secara administratif dan teknis responsif secara substansial dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kualifikasi seperti yang tertera pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) pada dokumen pengadaan Bab V Dokumen Pengadaan ini.
- 26.2 Apabila peserta dengan harga terkoreksi terendah gagal untuk memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK), Pokja ULP akan melanjutkan ke penawaran evaluasi terendah berikutnya untuk membuat keputusan serupa mengenai kualifikasi Peserta.
- 26.3 Apabila ditemukan informasi yang kurang jelas dan/atau tidak lengkap sehubungan dengan kualifikasi peserta, maka Pokja ULP akan meminta klarifikasi secara tertulis (melalui surat yang dikirim via jasa kurir, faks atau email) kepada peserta dan memberikan waktu yang cukup (tidak kurang dari satu minggu) kepada peserta untuk menjawab. Informasi kualifikasi itu, baik yang bersifat faktual maupun historis, tidak boleh mengubah substansi penawaran dan akan diperhitungkan dalam evaluasi.
- 26.4 Apabila dianggap perlu, Pokja ULP akan melakukan verifikasi secara tertulis kepada pemilik

pekerjaan sebelumnya dan/atau bank umum peserta terhadap informasi kualifikasi yang disampaikan dalam penawaran peserta. Setiap komunikasi lisan tidak akan diperhitungkan.

- 27. Hak Pokja ULP untuk Menerima dan Menolak Penawaran** Pokja ULP berhak menerima atau menolak setiap penawaran dan membatalkan proses lelang serta menolak semua penawaran setiap saat sebelum penetapan pemenang, tanpa menimbulkan kewajiban apapun bagi Peserta. Penolakan dan pembatalan proses pelelangan dilakukan apabila proses pelelangan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadi pembatalan, semua penawaran yang dimasukkan harus segera dikembalikan kepada peserta berserta alasan pembatalan lelang tersebut.

## F. PENETAPAN PEMENANG

- 28. Penetapan Pemenang** Pokja ULP harus menetapkan pemenang yang menawar dengan harga terkoreksi terendah dan yang penawarannya dinyatakan responsif secara substansial dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta memenuhi ketentuan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini.

- 29. Pengumuman Pemenang** Pokja ULP harus mengumumkan hasil proses lelang melalui aplikasi SPSE di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan melalui papan pengumuman resmi. Informasi yang diumumkan harus mencakup: (a) nama setiap peserta yang memasukkan penawaran; (b) harga penawaran sebagaimana yang dibacakan pada pembukaan penawaran; (c) harga terkoreksi setiap penawaran yang dievaluasi; (d) nama peserta yang penawarannya ditolak karena tidak responsif secara substansial atau tidak memenuhi kriteria kualifikasi atau tidak dievaluasi, beserta alasannya; dan (e) nama pemenang, total nilai kontrak final maupun durasi dan ringkasan dari cakupan kontrak.

- 30. Sanggahan**
- 30.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan harus ditembuskan secara *offline* (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 30.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

- b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat berwenang lainnya.
- 30.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 (*lima*) hari kalender setelah menerima surat sanggahan melalui aplikasi SPSE.
- 30.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP harus merevisi evaluasi penawaran dan rekomendasi penetapan pemenang. Alasan atas keputusan itu harus dicatat dalam evaluasi hasil revisi tersebut. Dengan demikian, jika hal ini menyebabkan revisi terhadap rekomendasi penetapan pemenang, maka Pokja ULP harus mengumumkan ulang hasil revisi penetapan pemenang sesuai dengan IKP butir 31 Dokumen Pengadaan ini.
- 30.5 Peserta yang mengajukan sanggahan terhadap hasil penetapan pemenang yang diumumkan ulang dapat mengajukan sanggahan paling lambat 5 (*lima*) hari kalender.
- 30.6 Sanggahan yang disampaikan secara offline namun bukan karena keadaan kahar atau gangguan teknis, atau sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPK, atau sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau sanggahan yang disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

## G. PENUNJUKAN PEMENANG

### **31. Penunjukan Penyedia**

- 31.1 PPK harus menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) apabila:
- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
  - b. sanggahan terbukti tidak benar;
  - c. masa sanggah berakhir.
- 31.2 PPK harus memasukkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Peserta yang ditunjuk.
- 31.3 Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut.
- 31.4 Kegagalan pemenang untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atau menandatangani kontrak menjadi dasar yang cukup untuk pembatalan penetapan pemenang. Dalam hal ini, Pokja ULP dapat menetapkan pemenang kepada peserta yang menawarkan harga terkoreksi terendah berikutnya

dan yang penawarannya telah dinyatakan responsif dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga serta memenuhi syarat-syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan selama surat penawaran masih berlaku atau sudah diperpanjang.

- 31.5 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat [6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- 31.6 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
- 31.7 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa peserta harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 31.8 Kontrak harus ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 31.9 PPK harus memasukkan data kontrak dan mengunggah dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

**32. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses**

- 32.1 Pokja ULP harus menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan peserta secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.
- 32.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 35.1 diunggah oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
- 32.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

**H. PELELANGAN GAGAL**

**33. Pelelangan Gagal**

- 33.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- 33.2 Apabila pelelangan dinyatakan gagal atau dihentikan maka Pokja ULP wajib memberitahukan kepada semua peserta secara elektronik melalui SPSE.

## I. JAMINAN PELAKSANAAN

### 34. *Jaminan Pelaksanaan*

- 34.1 Pemenang akan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai yang ditetapkan dalam IKP 35.1 Dokumen Pengadaan ini, dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterbitkannya SPPBJ.
- 34.2 Jaminan Pelaksanaan harus dikembalikan setelah:
- penyerahan seluruh pekerjaan;
  - penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
  - pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan).
- 34.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) yang sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Yang Berwenang;
  - Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
  - besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
  - besaran nilai Jaminan Pelaksanaan ditulis dalam angka dan huruf;
  - nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang tercantum dalam LDP;
  - paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
  - Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;
  - Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
  - memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 34.4 Kegagalan pemenang untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sama dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

- 34.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan harus diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

## J. PENANDATANGANAN KONTRAK

### **35. Penanda- tanganan Kontrak**

- 35.1 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Peserta menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
- a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari harga penawaran terkoreksi; dan
  - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan.
- 35.2 PPK dan pemenang tidak diperkenankan mengubah substansi konsep kontrak yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, kecuali untuk mengisi informasi kontrak tertentu yang sesuai dengan penawaran.
- 35.3 PPK dan pemenang wajib memeriksa konsep kontrak yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 35.4 Hirarki dari bagian-bagian Dokumen Kontrak ditetapkan agar apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
- a. adendum Surat Perjanjian, jika ada;
  - b. Perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas; dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 35.5 Kontrak digandakan sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
    - 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh peserta; dan
    - 2) kontrak asli kedua untuk peserta dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
  - b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

- 35.6 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama peserta adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 35.7 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

#### BAB IV. LEMBAR DATA PENAWARAN (LDP)

*[Petunjuk pengisian Lembar Data Penawaran diberikan sesuai kebutuhan berupa catatan yang dicetak miring sebagai Ketentuan Instruksi Kepada Peserta (IKP) terkait.]*

Acuan Ketentuan IKP	Uraian
IKP 1.1	<p>Pokja ULP: _____</p> <p><i>[diisi nama Pokja ULP, contoh: Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP LKPP]</i></p> <p>Alamat Pokja ULP: _____</p> <p>Website: _____</p> <p>Website LPSE: _____</p>
IKP 1.2	<p>Nama paket pekerjaan: _____</p> <p>Uraian singkat pekerjaan: _____</p> <p>_____</p> <p><i>[diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan].</i></p> <p><i>[Apabila paket pekerjaan terdiri atas lebih dari satu lot (kelompok) maka tambahkan uraian berikut ini dan berikan uraian singkat tentang pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian setiap lot secara terpisah]</i></p> <p><i>[Jumlah dan identifikasi lot(-lot) dalam paket ini adalah: _</i></p> <p><i>Lot 1: _____</i></p> <p><i>Lot 2: _____</i></p> <p><i>Lot n: _____</i></p> <p><i>Peserta dapat memasukkan penawaran untuk satu lot atau lebih. Evaluasi penawaran dan penetapan pemenang akan didasarkan pada lot]</i></p>
IKP 2.1	<p>Pekerjaan ini dibiayai dengan _____</p> <p><i>[Nama sumber dana diisi oleh Pokja ULP misalnya, Pemerintah Indonesia, Bank Dunia]</i></p>

<b>IKP 3.2</b>	Jumlah anggota maksimal Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah _____ [Diisi oleh Pokja ULP]
<b>IKP 9.2</b>	<i>Pemberian penjelasan lelang akan diadakan secara elektronik melalui aplikasi SPSE: Ya/Tidak</i>  <i>Bila Ya, waktu pemberian penjelasan disebutkan di bawah ini. Calon peserta tidak diwajibkan menghadiri pemberian penjelasan lelang.</i>  <i>Hari: _____</i> <i>Tanggal: _____</i> <i>Waktu: _____</i>
<b>IKP 9.6</b>	<i>Peninjauan Lapangan akan diadakan oleh Pemilik Pekerjaan: YA/TIDAK</i>  <i>Bila YA, waktu dan tempat peninjauan lapangan disebutkan di bawah ini. Calon peserta tidak diwajibkan menghadiri Peninjauan Lapangan.</i>  <i>[Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:</i> <i>Hari : _____</i> <i>Tanggal : _____</i> <i>Waktu : _____ sampai dengan _____</i> <i>Tempat : _____]</i>
<b>IKP 16.2</b>	<i>Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan aktual telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate)</i>
<b>IKP 17.1</b>	Masa berlaku penawaran 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam aplikasi SPSE.
<b>IKP 17.2</b>	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: _____ ( _____ ) hari kalender.  <i>[Pokja ULP menetapkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan]</i>
<b>IKP 22.1</b>	Tanggal dan waktu batas akhir pemasukan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.
<b>IKP 23.1</b>	Tanggal dan waktu pembukaan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.
<b>IKP 25.4</b>	Bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan tidak melebihi _____% dari total harga penawaran.  <i>[Catatan: Pokja ULP harus mengisi persentase maksimal yang dapat disubkontrakkan, biasanya tidak melebihi 25% dari total harga penawaran].</i>
<b>IKP 30.1</b>	Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Tembusan sanggahan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) kepada: a. PPK _____ b. PA/KPA _____

	<p>c. _____ [APIP Kementerian/Lembaga/Pemda/Institusi] [Diisi secara lengkap dan jelas oleh Pokja ULP, yang mencakup alamat lengkap, no. faks dan alamat email.]</p>
<b>IKP 34.3</b>	<p>Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama _____ (_____) hari kalender sejak penandatanganan kontrak..</p> <p>[Catatan: Pokja ULP harus mengisi jumlah hari dengan memperhitungkan mulai tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima pertama pekerjaan (PHO)]</p> <p>Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK _____ [Catatan: Pokja ULP harus mengisi nama PPK, bukan nama orang].</p> <p>Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada _____ [Kas Negara/Kas Daerah]</p>

#### **BAB IV.1 NEGARA-NEGARA YANG MEMENUHI SYARAT**

##### **Persyaratan untuk Penyediaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Non-Konsultasi dalam Pengadaan yang Dibiayai oleh Bank Dunia.**

Dengan mengacu kepada IKP 3.6(b) dan 3.8, sebagai informasi bagi Peserta, sampai saat ini, badan usaha, barang dan jasa dari negara-negara berikut tidak boleh ikut dalam proses pelelangan ini:

*[sebutkan “Tidak Ada”, atau cantumkan daftar negara yang telah disetujui Bank untuk memberlakukan pelarangan]*

## BAB IV.2. KEBIJAKAN BANK DUNIA – PRAKTEK KORUPSI DAN PENIPUAN

Pedoman Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Non-Konsultasi yang Dibiayai dengan Pinjaman IBRD serta Kredit & Hibah IDA oleh Negara-Negara Peminjam Bank Dunia, tertanggal Januari 2011.

### “Penipuan dan Korupsi:

1.16 Kebijakan Bank adalah mewajibkan Peminjam (termasuk penerima manfaat pinjaman Bank), peserta lelang, pemasok, penyedia dan kuasa mereka (dinyatakan maupun tidak dinyatakan), subpenyedia, subkonsultan, penyedia jasa atau pemasok, dan personil-personilnya menaati standar etika tertinggi dalam menyelenggarakan pengadaan dan melaksanakan kontrak-kontrak yang dibiayai Bank.<sup>1</sup> Selaras dengan kebijakan ini, Bank:

(a) dalam ketentuan ini, di bawah ini adalah definisi dari istilah-istilah sebagai berikut:

- (i) “Praktek korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;<sup>2</sup>
- (ii) “Praktek penipuan” adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;<sup>3</sup>
- (iii) “Praktek kolusi” adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;<sup>4</sup>
- (iv) “Praktek pemaksaan (koersif)” adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna mempengaruhi tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;<sup>5</sup>
- (v) “Praktek obstructif” adalah
  - (aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau
  - (bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan butir 1.16(e) di bawah ini.
- (b) menolak usulan penetapan pemenang apabila Bank memutuskan bahwa peserta yang direkomendasikan sebagai pemenang atau personilnya atau kuasanya atau subkonsultan, subpenyedia, penyedia jasa, pemasok dan/atau karyawan-karyawannya secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam praktek korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau obstructif dalam bersaing memenangkan kontrak bersangkutan;
- (c) menyatakan proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank (misprocurement) dan membatalkan sebagian pinjaman yang dialokasikan untuk kontrak apabila Bank memutuskan pada waktu kapan pun bahwa perwakilan dari Peminjam atau penerima sebagian hasil pinjaman telah melakukan praktek korupsi, penipuan, kolusi, pemaksaan atau obstructif selama proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak bersangkutan tanpa ada tindakan yang cepat dan tepat dari pihak Peminjam yang dianggap memuaskan oleh Bank untuk menanggulangi praktek-praktek tersebut ketika praktek-praktek itu dilakukan, termasuk lalai untuk segera memberitahukan Bank pada waktu mereka mengetahui adanya praktek-praktek tersebut;
- (d) menjatuhkan sanksi atas suatu badan usaha atau orang (individu) pada saat kapan pun sesuai dengan prosedur sanksi Bank yang berlaku,<sup>6</sup> termasuk dengan menyatakan secara terbuka bahwa badan usaha atau orang

---

<sup>1</sup> Dalam konteks ini, setiap tindakan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak demi keuntungan yang tidak sebagaimana mestinya adalah tidak patut.

<sup>2</sup> Dalam ayat ini, “pihak lain” memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, “pejabat publik” termasuk didalamnya staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

<sup>3</sup> Dalam ayat ini, “pihak” memaksudkan pejabat publik; istilah “manfaat” dan “kewajiban” berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan “tindakan” atau “pengabaian” dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

<sup>4</sup> Dalam ayat ini, “pihak” memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya, baik oleh mereka sendiri maupun melalui pihak atau entitas lain yang tidak berpartisipasi dalam proses pengadaan atau seleksi, untuk mendorong persaingan atau menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direayasa atau membocorkan harga penawaran atau syarat-syarat lain kepada satu sama lain.

<sup>5</sup> Dalam ayat ini, “pihak” memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

<sup>6</sup> Suatu badan usaha atau seseorang dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi pemenang kontrak yang dibiayai oleh Bank setelah: (i) selesainya proses penjatuhan sanksi oleh Bank menurut prosedur sanksi Bank, antara lain termasuk cross-debarment (larangan lintas lembaga untuk mengikuti lelang) sebagaimana disepakati dengan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional lain, termasuk Bank-Bank Pembangunan Multilateral, dan melalui penerapan prosedur sanksi administratif pengadaan korporat Grup Bank Dunia atas penipuan dan korupsi; dan (ii) akibat penangguhan sementara atau penangguhan sementara dini

- tersebut tidak memenuhi syarat selama jangka waktu tertentu atau jangka waktu tidak tertentu: (i) untuk diberikan kontrak yang dibiayai oleh Bank; dan (ii) untuk diusulkan<sup>7</sup>;
- (e) mewajibkan agar suatu ketentuan dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak yang dibiayai dengan pinjaman Bank yang mengharuskan peserta, pemasok dan penyedia, dan subpenyedia, kuasa/agen, personil, konsultan, penyedia jasa atau pemasoknya untuk mengizinkan Bank memeriksa semua pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pemasukan penawaran dan pelaksanaan kontrak, dan meminta agar pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain tersebut diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bank.”

---

sehubungan dengan proses penjatuhan sanksi yang sedang berlangsung. Lihat catatan kaki 14 dan ayat 8 Apendiks 1 dalam Pedoman ini.

<sup>7</sup> Subpenyedia, konsultan, manufaktur atau pemasok atau penyedia jasa yang diusulkan (sebutan yang berbeda digunakan bergantung pada dokumen pengadaan tertentu) adalah yang telah: (i) diikutsertakan oleh peserta dalam permohonan prakualifikasi atau penawarannya karena mempunyai pengalaman dan pengetahuan spesifik yang penting sehingga peserta dapat memenuhi persyaratan kualifikasi untuk penawaran tertentu; atau (ii) ditunjuk oleh Peminjam.

### BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

#### Lembar Data Kualifikasi (LDK)

**A. Lingkup Kualifikasi**

Nama Pokja ULP : \_\_\_\_\_  
 Alamat Pokja ULP : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Website : \_\_\_\_\_  
 Website LPSE : \_\_\_\_\_  
 Nama Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_

**B. Persyaratan Kualifikasi**

1. Perusahaan wajib memiliki izin usaha di bidang konstruksi di negara asal.
2. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (Non-performance) akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran.

Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana (a) nonperformance tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan (b) kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. Nonperformance tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Nonperformance harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan.

3. Pengalaman minimum 1 kontrak kerja dengan sifat pekerjaan serupa yang telah diselesaikan sebagai penyedia utama, anggota KSO, penyedia manajemen atau sub-penyedia selama 4 tahun terakhir terhitung sejak batas akhir pemasukan penawaran, dengan nilai minimum kontrak \_\_\_\_\_ (agar syarat ini terpenuhi, pekerjaan yang dikutip paling sedikit telah selesai 90 persen);  
*[Catatan untuk Pokja ULP: isi nilai minimum kira-kira sebesar 80% dari nilai total HPS].*

4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*[Catatan untuk Pokja ULP: isi daftar tenaga ahli (3-4 posisi utama) beserta kualifikasi dan pengalaman minimum];*

5. Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata senilai Rp [.....] dalam 3 tahun terakhir (dihitung sebagai nilai total pembayaran sah yang diterima untuk kontrak yang sedang berlangsung dan/atau telah selesai dalam 3 tahun terakhir, dibagi 3).

*[Catatan untuk Pokja ULP: isi jumlah di atas kira-kira sebesar 1,5 kali estimasi omzet tahunan konstruksi dalam kontrak Pekerjaan yang diusulkan (berdasarkan proyeksi garis lurus HPS, termasuk kontingensi, selama masa kontrak].*

6. Mampu menyediakan peralatan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ini (peralatan boleh milik sendiri atau disewa):

---

---

---

---

*[Catatan untuk Pokja ULP: Isi daftar peralatan utama yang dibutuhkan di atas yang meliputi jenis, jumlah dan kapasitas]*

## **BAB VI. BENTUK-BENTUK PENAWARAN STANDAR**

1. Bentuk Surat Penawaran (untuk Peserta tunggal atau Peserta Kemitraan/KSO)
2. [Bentuk Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), apabila perlu],
3. Bentuk Informasi Penawaran Teknis;
4. Bentuk Informasi Penawaran Kualifikasi;
5. Bentuk Pakta Integritas (untuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi –KSO).

**1. BENTUK SURAT PENAWARAN (UNTUK PESERTA TUNGGAL ATAU PESERTA KEMITRAAN/KSO)**

*[Kop Surat Badan Usaha]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Lampiran :

Kepada Yth.:  
Pokja \_\_\_\_\_ ULP \_\_\_\_\_ *[K/L/D/I]*  
*[diisi oleh Pokja ULP]*

di

Perihal : Penawaran Pekerjaan \_\_\_\_\_ *[nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]*

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan dan Dokumen Pengadaan nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan *[serta adendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran sesuai dengan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan \_\_\_\_\_ *[nama Pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]* dengan nilai total sebesar Rp \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Kami setuju dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan *(dan Berita Acara Penjelasan Lelang serta Adendum yang diterbitkan sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta)*.

Penawaran ini berlaku selama 90 hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran yang tercantum dalam aplikasi SPSE.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Daftar Kuantitas dan Harga yang sudah diisi;
2. Surat konfirmasi, seperti surat kuasa, yang memberikan wewenang kepada orang yang menandatangani Penawaran untuk melakukan pengikatan terhadap Peserta Lelang.
3. *[salinan hasil pindaian Jaminan Penawaran, apabila dipersyaratkan]*
4. *[Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];*
5. Informasi Penawaran Teknis yang terdiri dari:
  - a. Metoda Pelaksanaan;
  - b. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan sampai Penyerahan Awal;
  - c. *[Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada].*
6. Bentuk Informasi Penawaran Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, kami menegaskan dan menyatakan bahwa kami memenuhi persyaratan dalam IKP Butir 3, kami tidak mempunyai Konflik Kepentingan berdasarkan IKP Butir 5, dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Nama: \_\_\_\_\_  
Dalam Kapasitas sebagai: \_\_\_\_\_  
Tanda tangan: \_\_\_\_\_  
Diberi kuasa untuk menandatangani Penawaran untuk dan atas nama: \_\_\_\_\_  
Tanggal: \_\_\_\_\_

2. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) (bila perlu)

**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/  
KERJA SAMA OPERASI (KSO)**

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan \_\_\_\_\_ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 20\_\_, maka kami:

\_\_\_\_\_ [nama peserta 1]  
\_\_\_\_\_ [nama peserta 2]  
\_\_\_\_\_ [nama peserta 3]  
\_\_\_\_\_ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama, kami:

- a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama \_\_\_\_\_
- b. Menunjuk \_\_\_\_\_ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
- c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:

\_\_\_\_\_ [nama peserta 1] sebesar \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ persen)  
\_\_\_\_\_ [nama peserta 2] sebesar \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ persen)  
\_\_\_\_\_ [nama peserta 3] sebesar \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ persen)  
\_\_\_\_\_ [dst]

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.

4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.

5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada \_\_\_\_\_ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana \_\_\_\_\_ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.

9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_ (\_\_\_\_) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DENGAN KESEPAKATAN INI** semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_

*[Peserta 1]*

*[Peserta 2]*

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

*[Peserta 3]*

*[dst*

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)]

Catatan:

*Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel/bermaterai dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari setiap perusahaan peserta Kemitraan/KSO.*

### **3.. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS**

#### **Informasi Penawaran Teknis**

*[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]*

1. metode pelaksanaan pekerjaan *[menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan];*
2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai Penyerahan Awal (PHO) *[tidak melampaui batas waktu yang tercantum dalam LDP];*
3. Data teknis (seperti brosur, dll) apabila dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu;
4. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan *[sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LDP].*

#### 4. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN KUALIFIKASI:

*Diisi oleh setiap peserta. Bagi Peserta yang berbentuk Kemitraan/KSO, setiap anggotanya wajib mengisi Formulir Kualifikasi dengan kualifikasi perusahaan mereka masing-masing*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]  
 Jabatan : \_\_\_\_\_ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_  
 [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan \_\_\_\_\_ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

##### A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

**B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

**C. Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

**D. Izin Usaha**

1. No. Surat Izin Usaha _____	: _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	: _____
3. Instansi pemberi izin usaha	: _____
4. Kualifikasi Usaha	: _____
5. Klasifikasi Usaha	: _____

**E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)**

1. No. Surat Izin _____	: _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	: _____
3. Instansi pemberi izin	: _____

**F. Riwayat Kegagalan Pelaksanaan Kontrak**

Kegagalan Pelaksanaan Kontrak menurut Bab V – Lembar Data Kualifikasi (LDK)			
<input type="checkbox"/> Kegagalan pelaksanaan kontrak tidak terjadi dalam 5 tahun terakhir terhitung sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran.			
<input type="checkbox"/> Kontrak(-kontrak) yang gagal dilaksanakan sejak 5 tahun terakhir terhitung sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran			
Tahun	Bagian Kontrak yang gagal dilaksanakan	Identifikasi Kontrak	Nilai Total Kontrak dalam Rp
		Identifikasi Kontrak: Nama PPK: Alamat PPK: Alasan kegagalan pelaksanaan:	

**G. Data Keuangan****1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

**H. Data Personil Utama**

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	
1	2	3	4	5	6	7	

**I. Data Peralatan**

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan/Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**J. Data Pengalaman Perusahaan yang Sejenis dalam 4 tahun terakhir**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak (rencana) %	Prestasi Kerja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**L. Omzet Tahunan Rata-Rata**

Peserta Lelang diminta untuk menyerahkan laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit. Apabila laporan keuangan yang telah diaudit tidak ada untuk tahun terakhir sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran maka khusus untuk tahun tersebut Peserta harus menyerahkan laporan keuangan yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuknya.

Data omzet tahunan		
Tahun	Nilai dan mata uang	Ekuivalen dalam US\$
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
*Omzet Tahunan Rata-Rata	_____	_____

\*Omzet tahunan rata-rata dihitung sebagai jumlah total pembayaran sah yang diterima untuk pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung atau telah diselesaikan dalam 3 tahun terakhir, dibagi 3.

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-  
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan pada badan usaha]

**5. BENTUK PAKTA INTEGRITAS (untuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi-KSO)**

*Catatan: Dengan mendaftar sebagai peserta pada aplikasi SPSE maka peserta tunggal telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas.*

*[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO – disertahkan bersama dengan penawaran]*

### PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
2. Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
3. ....*[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]*

dalam rangka pengadaan \_\_\_\_\_ *[isi nama paket]* pada \_\_\_\_\_ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Kami akan mengikuti proses pengadaan dan selanjutnya pelaksanaan kontrak, apabila ditetapkan sebagai pemenang, secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Apabila kami melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20\_\_ [tahun]

[Nama Peserta]      [Nama Peserta]      [Nama Peserta]

[tanda tangan],      [tanda tangan],      [tanda tangan],  
[nama lengkap]      [nama lengkap]      [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

## **BAB VII. Bentuk-Bentuk Kontrak Standar**

1. Bentuk Surat Perintah Kerja,
2. Bentuk Kontrak (Perjanjian).

**1. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA**

[kop surat K/L/D/I]

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>				SATUAN KERJA PPK:				
				NOMOR DAN TANGGAL SPK:				
Halaman __ dari __								
PAKET PEKERJAAN: _____				NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN:				
				NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN:				
				NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL [NEGOSIASI/PELELANGAN]:				
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan _____]								
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun								
NILAI PEKERJAAN								
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)		Subtotal (Rp)		Total (Rp)
				Material	Upah	Material	Upah	
				Jumlah				
				PPN 10%				
				NILAI				

Terbilang :	
<p>INSTRUKSI KEPADA PESERTA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian peserta maka peserta berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) <i>dari nilai Kontrak atau sisa nilai bagian Kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan</i>. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, peserta berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.</p>	
<p>Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk peserta maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]</i></p> <p><u>[nama lengkap]</u> [jabatan]</p>	<p>Untuk dan atas nama peserta _____</p> <p><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]</i></p> <p><u>[nama lengkap]</u> [jabatan]</p>

## 2. BENTUK KONTRAK

### **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Konstruksi:

\_\_\_\_\_  
Nomor: \_\_\_\_\_

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan \_\_\_\_\_ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No \_\_\_\_\_ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut “PPK” dan

1. Untuk peserta perseorangan, maka:  
[\_\_\_\_\_ [nama peserta], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat peserta], berdasarkan identitas No. \_\_\_\_\_ [No. KTP/SIM/ Paspor Peserta], selanjutnya disebut “Peserta”]
2. Untuk peserta badan usaha non KSO, maka:  
[\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ [nama wakil Peserta], \_\_\_\_\_ [jabatan wakil Peserta], yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Peserta], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Peserta], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. \_\_\_\_\_ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal \_\_\_\_\_ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Peserta”]
3. Untuk peserta KSO/Kemitraan, maka:  
[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:
  1. \_\_\_\_\_ [nama Peserta 1];
  2. \_\_\_\_\_ [nama Peserta 2];\_\_\_\_\_ dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban kepada PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk \_\_\_\_\_ [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Peserta wakil kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut “Peserta”).”]

## MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Peserta untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”);
- (b) Peserta sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Peserta menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Peserta mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Peserta dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*

*“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ rupiah);”]*

*[untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut:*

*“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ rupiah);”]*

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;

- f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar;
  - h. daftar kuantitas dan harga; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Peserta dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Peserta;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Peserta;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Peserta untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Peserta;
  - b. Peserta mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Peserta.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Kontrak ini ditandatangani dan dilaksanakan oleh PPK dan Peserta Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_  
PPK

Untuk dan atas nama Peserta/Kemitraan  
(KSO)  
\_\_\_\_\_

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk Peserta maka rekatkan materai Rp  
6.000,- )]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk satuan kerja PPK maka rekatkan  
materai Rp 6.000,- )]*

*[nama lengkap]  
[jabatan]*

*[nama lengkap]  
[jabatan]*

## BAB VIII. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### A. Ketentuan Umum

#### 1. *Definisi*

Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia, baik penyedia nasional maupun internasional, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan (*liquid*) dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan

Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 **PPekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1.20 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

- 1.22 **Personil inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam LDP, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24 **Jasa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja Penyedia yang dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau Penyedia.
- 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh Penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
- 1.30 **Bank** adalah Bank Dunia.

## 2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan, setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak].
- 4.2 Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi, penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan pekerjaan maka karyawan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau Peralatan].
- 4.3 Dalam ketentuan ini:
- (i) “Praktek korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;<sup>8</sup>
- (ii) “Praktek penipuan” adalah suatu tindakan atau pengabaian, termasuk misinterpretasi yang secara sadar ataupun secara ceroboh menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu pihak untuk mendapatkan manfaat finansial atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;<sup>9</sup>
- (iii) “Praktek kolusi” adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut;<sup>10</sup>
- (iv) “Praktek pemaksaan (koersif)” adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung maupun tidak langsung, suatu pihak atau properti pihak tersebut guna mempengaruhi

<sup>8</sup> “Pihak lain” memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, “pejabat publik” adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

<sup>9</sup> “Pihak” memaksudkan pejabat publik; istilah “manfaat” dan “kewajiban” berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak; dan “tindakan” atau “pengabaian” dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

<sup>10</sup> “Pihak” memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.

tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut;<sup>11</sup>

(v) “Praktek obstructif” adalah

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan barang bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik untuk secara material menghalangi investigasi Bank terhadap tuduhan praktek korupsi, penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau mengancam, mengganggu atau mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkapkan apa yang diketahuinya sehubungan dengan investigasi atau dalam melakukan investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Bank dalam melakukan pemeriksaan dan audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal 79 (Inspeksi dan Audit oleh Bank).

- |                                    |     |   |
|------------------------------------|-----|---|
| <b>5. Asal Material/<br/>Bahan</b> | 5.1 | Untuk kepentingan informasi penyedia harus menyampaikan asal material/bahan dengan details baik material dalam negeri maupun import.  |
|                                    | 5.2 | Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.  |
| <b>6. Korespondensi</b>            | 6.1 | Semua korespondensi dapat berbentuk surat, <i>e-mail</i> dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.  |
|                                    | 6.2 | Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i> , dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. |
| <b>7. Wakil Sah Para Pihak</b>     |     | Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.   |

---

<sup>11</sup> “Pihak” memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.

**8. Pembukuan**

Penyedia diharapkan melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

**9. Perpajakan**

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

**10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan.

**11. Pengabaian**

11.1 Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu dalam Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. *Penyedia Mandiri* Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. *Kemitraan/KSO* Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
14. *Penemuan-penemuan* Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

**B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

15. *Jangka Waktu Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan*
- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Jadwal pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum kontrak.

**B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**

16. *Penyerahan Lokasi Kerja*
- 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

- 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatangan kontrak.
- 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh Penyedia.
- 18. Program Mutu**
- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b. organisasi kerja Penyedia;
  - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - e. prosedur instruksi kerja; dan
  - f. pelaksana kerja.
- 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

- 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 19.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. program mutu;
  - b. organisasi kerja;
  - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
  - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
  - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 20. Mobilisasi**
- 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
  - c. mendatangkan personil-personil.
- 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK, jika dipandang perlu, dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau *manajemen konstruksi*/konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- 22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

### **23. Perintah**

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

### **24. Akses ke Lokasi Kerja**

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

### **25. Pemeriksaan Bersama**

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan Penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

### **26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan

pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**27. Perpanjangan Waktu**

- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

**28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan**

- 28.1 Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

**29. Rapat Pemantauan**

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas

perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

### **30. *Peringatan Dini***

- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

## **B.2 Penyelesaian Kontrak**

### **31. *Serah Terima Pekerjaan***

- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 31.2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat di bantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian khusus
- 31.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila

terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

31.5 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

### **32. Pengambilalihan**

32.1 PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

- 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

### B.3 Perubahan Kontrak

- 34. Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
  - 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
- 34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka:
- a. PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
    2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau

4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
  - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
  - c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
  - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
- 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 36.1 *[Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:*
- a. pekerjaan tambah;
  - b. perubahan desain;
  - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
  - d. masalah yang timbul di luar kendali Penyedia; dan/atau
  - e. keadaan kahar.]
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

#### **B.4 Keadaan Kahar**

- 37. Keadaan Kahar**
- 37.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14

(empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

#### **B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

#### **38. Penghentian Kontrak**

- 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi Personil.

**39. Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan Butir 41.

**40. Pemutusan Kontrak oleh PPK**

40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;
- d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- i. Penyedia, atau karyawan, agen atau subpenuyediannya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai dengan SSUK Butir 4.

40.2 Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun, untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat langsung mengakhiri Kontrak setelah menyampaikan pemberitahuan.

40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak ini atau ketentuan lain.

40.4 Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang

diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus berupaya semaksimal mungkin untuk segera memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau properti atau keselamatan Pekerjaan.

- 40.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh atau untuk kepentingan Penyedia.
- 40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar Lokasi. Penyedia harus segera mengatur pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan dibayarkan kepada Penyedia.
- 40.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;
  - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
  - c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada).
  - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
- PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2 berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.
- 40.9 Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:

- a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada Penyedia sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada) serta semua biaya lain yang dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan, dan/atau
- b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan biaya tambahan lain untuk menyelesaikan Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus membayar sisanya kepada Penyedia.

**41. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia**

41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SFP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila :

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
- b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

**42. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**

42.1 *[Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*

(Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)

42.2 .....  
*Kontrak dinyatakan kritis apabila:*

- a. ....  
*Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat mencapai 10% dari rencana;*
- b. ....

- c.....  
*Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.*
- d.....  
*Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*

#### 42.3 Penanganan kontrak kritis

- a. *dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2, penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)*
- 1) *pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.*
  - 2) *dalam SCM, direksi teknis dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Sampul I*
  - 3) *apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM Sampul II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Sampul II.*
  - 4) *apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM Sampul II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Sampul II.*
  - 5) *pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.*
- b. *dalam hal terjadi keterlambatan pada angka 41.2c, PPK, setelah dilakukan rapat bersama atasannya dan sebelum tahun anggaran berakhir, dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]*

#### 43. **Pemutusan Kontrak akibat lainnya**

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja ULP terlibat dalam penyimpangan prosedur,

melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja ULP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**44. Peninggalan**

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

**C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**

**45. Hak dan Kewajiban Penyedia**

45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

**46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

- 47. Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia.
- 48. Penanggungungan dan Risiko**
- 48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
  - cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 48.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam angka 48 ini.
- 48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama jangka waktu sejak Tanggal Mulai Kerja sampai akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 49. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

- 49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 49.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

**50. *Pemeliharaan Lingkungan***

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

**51. *Asuransi***

- 51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

**52. *Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan***

- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
  - b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
  - c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
  - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
  - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
  - c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
  - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

**53. Laporan Hasil Pekerjaan**

- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh kegiatan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 53.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - f. catatan-catatan lain berkenaan dengan pelaksanaan.
- 53.4 Laporan harian dibuat oleh Penyedia dan, apabila perlu, diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

**54. Kepemilikan Dokumen**

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada)

mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

- 55. *Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia***
- 55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 56. *Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil***
- 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 57. *Penyedia Lain***
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja kepada penyedia lain yang bekerja di lokasi kerja.
- 58. *Keselamatan***
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 59. *Pembayaran Denda***
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi

pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

#### 60. *Jaminan*

- 60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
- 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*);

#### D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

##### 61. *Hak dan Kewajiban PPK*

PPK memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

## **62. Fasilitas**

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

## **63. Peristiwa Kompensasi**

- 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- 63.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### **E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**

- 64. *Personil Inti dan/atau Peralatan***
- 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:  
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;  
b. berkelakuan tidak baik; atau  
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;  
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

## F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 65. Harga Kontrak**
- 65.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 65.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.]*

- 66. Pembayaran**
- 66.1 Uang muka
- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
  - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
  - c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
  - d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
  - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum; perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
- 66.2 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
  - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### 66.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
  - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
  - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku

bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

**67. Hari Kerja**

- 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

**68. Perhitungan Akhir**

- 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

**69. Penangguhan**

- 69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

**70. [Penyesuaian Harga]**

70.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

70.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*

70.3 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan terhadap kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*

70.4 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*

70.5 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*

70.6 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*

70.7 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*

70.8 *Penyesuaian harga satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*

$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

*H<sub>n</sub> = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;*

*H<sub>o</sub> = Harga Satuan pada saat penawaran harga;*

*a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;*

*Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.*

*b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;*

*Penjumlahan  $a+b+c+d+\dots$  dst adalah 1,00.*

*$B_n, C_n, D_n$  = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).*

*$B_o, C_o, D_o$  = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.*

70.9 *Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.*

70.10 *Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.*

70.11 *Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.*

70.12 *Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:*

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

*$P_n$  = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;*

*$H_n$  = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;*

*$V$  = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.*

70.13 *Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;*

70.14 *Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]*

## G. PENGAWASAN MUTU

### 71. *Pengawasan dan Pemeriksaan*

71.1 PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

### 72. *Penilaian*

72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang

***Pekerjaan  
Sementara oleh  
PPK***

dilakukan oleh Penyedia.

72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

**73. Cacat Mutu**

73.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis mengenai setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

**74. Pengujian**

74.1 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

**75. Perbaikan Cacat Mutu**

75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan

untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan Penyedia.

**76. Kegagalan Bangunan**

- 76.1 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau Penyedia dihitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 76.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans Penyedia dalam angka 76 ini.
- 76.4 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

**H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**77. Penyelesaian Perselisihan**

- 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**78. Itikad Baik**

- 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan

masing-masing pihak.

78.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**79. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Penanggung Jawab dan atau Bank Dunia**

79.1 Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran. Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan, dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur, antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan pemutusan kontrak.

## BAB IX. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

*[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].*

Kondisi	Ayat	Data
<b>Korespondensi</b>	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut:  Satuan Kerja PPK: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ <i>Website</i> : _____ Faksimili : _____ <i>e-mail</i> : _____  Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ <i>Website</i> : _____ Faksimili : _____ <i>e-mail</i> : _____
<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	7.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk PPK : _____  Untuk Penyedia : _____ Pengawas Pekerjaan _____ sebagai wakil sah PPK (apabila ada)
<b>Masa Berlaku Kontrak</b>	15.1	Kontrak mulai berlaku sejak: _____ s.d. _____
<b>Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan</b>	15.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : _____ ( _____ ) (hari kalender/bulan/tahun)
<b>Masa Pemeliharaan</b>	31.6	Masa Pemeliharaan berlaku selama: __ (____) (bulan/tahun)
<b>Umur Konstruksi</b>	31.10	Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: _____ (____) tahun sejak tanggal penandatangan Berita Acara penyerahan akhir.

<b>Pedoman Pengoperasian dan Perawatan</b>	33.1	Gambar "As-built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ____ (____) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
<b>Pembayaran Tagihan</b>		Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
<b>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan</b>	52.1	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____  Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: _____
<b>Kepemilikan Dokumen</b>	54.1	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
<b>Pencairan Jaminan</b>	60	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada ____ [Kas Negara/Kas Daerah]
<b>Fasilitas</b>	62.1	PPK akan memberikan fasilitas berupa : _____
<b>Sumber Pembiayaan</b>		Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari _____ [APBN/APBD]
<b>Pembayaran Uang Muka</b>	66.1	Penyedia Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).  [jika "YA"] Uang muka diberikan sebesar ____% (____ per seratus) dari Nilai Kontrak
<b>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</b>	66.2	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: ____ (Termin/Bulanan/Sekaligus).  Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____  Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____  Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima

		oleh PPK.
<b>Peristiwa Kompensasi</b>	63.1	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: _____ (apabila ada)
<b>Denda</b>	66.3	Untuk pekerjaan ini, besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]
<b>[Penyesuaian Harga]</b>	70.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh _____ [BPS/Instansi Teknis Lainnya]</li> <li>2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks _____ (perdagangan, industri, impor, dll) sebesar _____</li> <li>3. Koefisien tetap adalah sebesar _____</li> <li>4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar _____]</li> </ol>
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	77.2	<p>Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:</p> <p>[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]</p> <p>[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:</p> <p>“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]</p>

**Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak**

**Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan**

- Personil Inti yang ditugaskan: *[cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]*
  
- Subpenyedia yang ditunjuk: *[cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]*
  
- Peralatan yang digunakan: *[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]*

## BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

***Keterangan***

Pokja ULP menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

**BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA*****Keterangan***

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
  - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum<sup>12</sup>

No.	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i> <sup>13</sup>
<b>Total Daftar 1</b>					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

---

<sup>13</sup> Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: \_\_\_\_\_<sup>14</sup>

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i> <sup>15</sup>
<b>Total Daftar 2</b>					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

---

<sup>14</sup> Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.

<sup>15</sup> Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 3: Mata Pembayaran \_\_\_\_\_<sup>16</sup>

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga <sup>17</sup>
<b>Total Daftar 3</b>					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

<sup>16</sup> Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.

<sup>17</sup> Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

**Daftar Rekapitulasi**

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran _____	
—dll.—	
Jumlah (Daftar 1+2+3+___)	
PPN 10%	
<b>TOTAL NILAI</b>	

**BAB XII. Bentuk-Bentuk Dokumen Standar Lain**

1. Bentuk Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan (SPPBJ)
2. Bentuk Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
3. Bentuk Jaminan Pelaksanaan dari Bank
4. Bentuk Jaminan Pelaksanaan dari perusahaan asuransi/penjaminan
5. [Bentuk Jaminan Uang Muka dari Bank (apabila diperlukan)]
6. [Bentuk Jaminan Pemeliharaan dari bank (apabila diperlukan)]
7. [Bentuk Jaminan Pemeliharaan dari perusahaan asuransi/penjaminan]

**1. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA PEKERJAAN (SPPBJ)***[kop surat K/L/D/I]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.

\_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal \_\_\_\_\_ dengan *[nilai penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.

Satuan Kerja \_\_\_\_\_

Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan]**[nama lengkap]**[jabatan]*

NIP. \_\_\_\_\_

Tembusan Yth. :

1. \_\_\_\_\_ *[PA/KPA K/L/D/I]*
2. \_\_\_\_\_ *[APIP K/L/D/I]*
3. \_\_\_\_\_ *[Pokja ULP]*

..... *dst*

## 2. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

*[kop surat satuan kerja K/L/D/I]*

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: \_\_\_\_\_

Paket Pekerjaan: \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

\_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*

\_\_\_\_\_ *[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]*

\_\_\_\_\_ *[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, bersama ini memerintahkan:

\_\_\_\_\_ *[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*

\_\_\_\_\_ *[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*

yang dalam hal ini diwakili oleh: \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: \_\_\_\_\_;
2. Tanggal mulai kerja: \_\_\_\_\_;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 20\_\_

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_  
Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*

*[jabatan]*

NIP: \_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap wakil sah badan usaha]*

*[jabatan]*

**3. Jaminan Pelaksanaan dari Bank***[Kop Bank Penerbit Jaminan]*

**GARANSI BANK**  
**sebagai**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
 No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan  
 selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
 \_\_\_\_\_ *[nama bank]* berkedudukan di  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama PPK]*  
 Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_  
 (terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk  
 garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan  
 Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan/Jasa (SPPBJ) No. \_\_\_\_\_ tanggal  
 \_\_\_\_\_, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama Penyedia]*  
 Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu  
 berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Sebagai konfirmasi, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
menghubungi \_\_\_\_\_[bank]

\_\_\_\_\_  
[Nama dan Jabatan]

**4. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan***[Kop Penerbit Jaminan]***JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ *[nama]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan \_\_\_\_\_ *[nama penerbit jaminan]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_ *[nama PPK]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan \_\_\_\_\_ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Pekerjaan (SPPBJ) No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan \_\_\_\_\_ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_

pada tanggal \_\_\_\_\_

**TERJAMIN**

**PENJAMIN**

Materai Rp.6000,00

\_\_\_\_\_

*[Nama dan Jabatan]*

\_\_\_\_\_

*[Nama dan Jabatan]*

Sebagai konfirmasi, pemegang  
jaminan disarankan untuk  
menghubungi \_\_\_\_\_/Fenerbit

**5. Bentuk Jaminan Uang Muka dari Bank***[Kop Bank Penerbit Jaminan]***GARANSI BANK**

sebagai

**JAMINAN UANG MUKA**

No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan  
selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
\_\_\_\_\_ *[nama bank]* berkedudukan di  
\_\_\_\_\_ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama PPK]*

Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_

(terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk  
garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan  
Kontrak No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama Penyedia]*

Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu  
berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam  
melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya,  
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

*[Bank]*

Materai Rp.6000,00

Sebagai konfirmasi, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
menghubungi \_\_\_\_\_*[bank]*

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan Jabatan]*

**6. Jaminan Pemeliharaan dari Bank***[Kop Bank Penerbit Jaminan]*

**GARANSI BANK**  
**sebagai**  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**  
 No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan  
 selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
 \_\_\_\_\_ *[nama bank]* berkedudukan di  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama PPK]*  
 Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_

(terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk  
 garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan  
 Kontrak No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama Penyedia]*  
 Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu  
 berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan  
 untuk melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal  
 \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat  
 Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender  
 setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas  
 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah  
 menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi  
 dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak  
 memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

*[Bank]*

Materai Rp.6000,00

Sebagai konfirmasi, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
menghubungi \_\_\_\_\_/bank

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan Jabatan]*

**7. Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan***[Kop Penerbit Jaminan]***JAMINAN PEMELIHARAAN**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ *[nama]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan \_\_\_\_\_ *[nama penerbit jaminan]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_ *[nama PPK]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan \_\_\_\_\_ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Sebagai konfirmasi, pemegang Jaminan disarankan untuk menghubungi _____/Penerbit
--

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**TERJAMIN****PENJAMIN**

Materai Rp.6000,00

\_\_\_\_\_  
*[Nama & Jabatan]*\_\_\_\_\_  
*[Nama & Jabatan]*

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO